



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 22 /V.04/HK/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI  
SUMBER-SUMBER PAJAK DAERAH**

**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; dan
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pendataan ulang Wajib Pajak lama dan Wajib Pajak Baru, peninjauan langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi Wajib Pajak yang sebenarnya serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas ke Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan diteruskan ke Bupati Lampung Selatan;
  2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap wajib-wajib pajak untuk memberikan solusi jika terdapat masalah serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas ke Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan diteruskan ke Bupati Lampung Selatan;
  3. Melaksanakan pemeriksaan dan melakukan penertiban pajak-pajak daerah dengan berkoordinasi dengan Tim terkait serta membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan diteruskan ke Bupati Lampung Selatan;
  4. Melakukan penyampaian Surat Persetujuan Pemasangan dan Pengawasan Alat Perekam Data Transaksi kepada Wajib Pajak, untuk memastikan alat perekam data transaksi di wajib pajak berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan.

**KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium perbulan selama 3 (tiga) bulan, yang rincian besarnya sebagai berikut:

- |                |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
| 1. Ketua       | @ | Rp. 400.000,-/Bulan |
| 2. Wakil Ketua | @ | Rp. 350.000,-/Bulan |
| 3. Sekretaris  | @ | Rp. 300.000,-/Bulan |
| 4. Anggota     | @ | Rp. 250.000,-/Bulan |

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Januari 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**

**Tembusan, Yth;**

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B / 22 /V.04/HK/2019  
 TANGGAL : 2 Januari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI  
 SUMBER-SUMBER PAJAK DAERAH KABUPATEN  
 LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Sekretaris Daerah	Ketua	
2	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua I	
3	Staf Ahli Bidang Keuangan Kabupaten Lam-Sel	Wakil Ketua 2	
4	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
5	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kalianda	Anggota	
7	Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan	Anggota	
8	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lam-Sel	Anggota	
9	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10	Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
11	Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
12	Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Lam-Sel	Anggota	
13	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lam-Sel	Anggota	
14	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pengembangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lam-Sel	Anggota	
15	Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
16	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

17	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
18	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
19	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
20	KUPTD Pelayanan Pajak BPPRD Kecamatan Sidomulyo	Anggota	
21	Kasubbag. TU KUPTD Pelayanan Pajak BPPRD Kec. Sidomulyo	Anggota	
22	KUPTD Pelayanan Pajak BPPRD Kecamatan Katibung	Anggota	
23	Kasubbag. TU KUPTD Pelayanan Pajak BPPRD Kec. Katibung	Anggota	
24	KUPTD Pelayanan Pajak BPPRD Kecamatan Merbau Mataram	Anggota	
25	KUPTD Pelayanan Pajak BPPRD Kecamatan Kalianda	Anggota	
26	KUPTD Pelayanan Pajak BPPRD Kecamatan Penengahan	Anggota	
27	Kasubbag. TU UPTD Pelayanan Pajak BPPRD Kec. Penengahan	Anggota	
28	KUPTD Pelayanan Pajak BPPRD Kecamatan Ketapang	Anggota	
29	Kasubbag. TU UPTD Pelayanan Pajak BPPRD Kec. Ketapang	Anggota	
30	KUPTD Pelayanan Pajak BPPRD Kecamatan Tanjung Bintang	Anggota	
31	Kasubbag. TU UPTD Pelayanan Pajak BPPRD Kec. Tanjung Bintang	Anggota	
32	KUPTD Pelayanan Pajak BPPRD Kecamatan Jati Agung	Anggota	
33	Kasubbag. TU UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Jati Agung	Anggota	
34	KUPTD Pelayanan Pajak BPPRD Kecamatan Natar	Anggota	
35	Kasubbag. TU UPTD Pelayanan Pajak BPPRD Kecamatan Natar	Anggota	

36	Kasubbag. TU UPTD Pelayanan Pajak BPPRD Kecamatan Palas	Anggota	
37	Pelaksana Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	3 (Tiga) Orang
38	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lam-Sel	Anggota	

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**